**APBD Banjarmasin 2022 Disepakati Rp1,8 Triliun, SKPD Minim Hadir**

****

**Sumber gambar:**

***https://kalselpos.com/2021/11/23/apbd-banjarmasin-2022-disepakati-rp18-triliun-skpd-minim-hadir/***

DPRD Banjarmasin melalui badan anggaran (Banggar) bersama tim anggaran pemerintah daerah (TPAD) Pemko Banjarmasin telah menyepakati APBD tahun 2022 Banjarmasin sebesar Rp1,8 triliun, Selasa (23/11/21), pada Rapat paripurna di gedung dewan. Namun sayangnya, pada rapat paripurna pengesahan tersebut nampaknya minim kehadiran para kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemko setempat. “SKPD jangan hanya minta tambahan anggaran saja, tapi saat paripurna pengesahan APBD malah tidak hadir,” ujar Wakil Ketua DPRD Banjarmasin, Matnor Ali, disela paripurna tersebut. Menurutnya, paripurna pengesahan APBD merupakan kegiatan penting terutama bagi SKPD terkait, sebab menyangkut alokasi anggaran yang nantinya justru lebih banyak digunakan dalam pelaksanaan kegiatan instansi terkait. “Kalau seperti ini, maka mereka perlu diingatkan lagi. Jangan hanya bisa minta tambah anggaran,” tegasnya.

Walikota Banjarmasin, H Ibnu Sina mengakui, pada paripurna tersebut memang ada beberapa SKPD yang tidak tampak hadir. Padahal undangan dan waktu pelaksanaan kegiatan itu sudah diinformasikan, termasuk melalui WA grup pimpinan. “Tetapi memang ada beberapa yang tidak hadir, karena memang ada kesibukan dan kegiatan yang dilaksanakan,” jelas Ibnu Sina, kepada wartawan. Kedepan katanya, akan diingatkan kembali agar SKPD yang ada bisa aktif dalam mengikuti kegiatan rapat paripurna di gedung dewan.

**Sumber berita:**

1. <https://kalselpos.com/2021/11/23/apbd-banjarmasin-2022-disepakati-rp18-triliun-skpd-minim-hadir/>, *APBD Banjarmasin 2022 disepakati Rp1,8 Triliun, SKPD minim hadir***,** 29 November 2021.
2. <https://rri.co.id/banjarmasin/kabupaten-kota/1268881/apbd-kota-banjarmasin-tahun-2022-disepakati-sebesar-rp1-8-triliun?utm_source=news_main&utm_medium=internal_link&utm_campaign=General%20Campaign>, APBD kota Banjarmasin tahun 2022 disepakati sebesar Rp1,8 Triliun, 29 November 2021.

**Catatan Berita:**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda. (PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 1 angka 4) Peraturan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mencakup pengaturan mengenai perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan Daerah, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. **Perencanaan dan Penganggaran**

Proses perencanaan dan penganggaran dalam Pemerintahan Daerah menggunakan pendekatan Kinerja. Pendekatan ini lebih menggeser penekanan penganggaran dari yang berfokus kepada pos belanja/pengeluaran pada Kinerja terukur dari aktivitas dan Program kerja.

Proses penyusunan APBD, dimulai dari pembuatan KUA dan PPAS, kemudian dilanjutkan pembuatan RKA SKPD oleh masing-masing SKPD. RKA SKPD ini kemudian dijadikan dasar untuk membuat rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD. Rancangan Perda dan rancangan Perkada yang telah disusun oleh Kepala Daerah kemudian diajukan kepada DPRD untuk dibahas sehingga tercapai kesepakatan bersama. Rancangan Perda dan rancangan Perkada tersebut kemudian diajukan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk kabupaten/kota atau Menteri untuk provinsi guna dievaluasi. Hasil evaluasi yang menyatakan rancangan Perda dan rancangan Perkada sudah sesuai dengan dokumen yang mendukung, dijadikan dasar oleh Kepala Daerah untuk menetapkan rancangan Perda menjadi Perda tentang APBD dan rancangan Perkada menjadi Perkada tentang penjabaran APBD.

1. **Pelaksanaan dan Penatausahaan**

Peraturan Pemerintah ini mempertegas fungsi verifikasi dalam SKPD, sehingga pelimpahan kewenangan penerbitan SPM kepada SKPD atau Unit SKPD yang merupakan wujud dari pelimpahan tanggung jawab pelaksanaan anggaran belanja dapat sesuai dengan tujuan awal yaitu penyederhanaan proses pembayaran di SKPKD.

Peraturan Pemerintah ini juga mengembalikan tugas dan wewenang bendahara sebagai pemegang kas dan juru bayar yang sebagian fungsinya banyak beralih kepada Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK), serta Pemisahan tugas antara pihak yang melakukan otorisasi, pihak yang menyimpan uang, dan pihak yang melakukan pencatatan, untuk mencegah terjadinya kecurangan selama Pengelolaan Keuangan Daerah serta meningkatkan kontrol internal Pemerintah Daerah.

Proses pelaksanaan dan penatausahaan harus meningkatkan koordinasi antar berbagai pihak dalam penyusunan laporan keuangan berbasis akrual.

1. **Pertanggungjawaban Keuangan Daerah**

Pertanggungjawaban Keuangan Daerah diwujudkan dalam bentuk laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut merupakan wujud dari penguatan transparansi dan akuntabilitas. Terkait dengan pertanggungjawaban Keuangan Daerah, setidaknya ada 7 (tujuh) laporan keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah yaitu, neraca, laporan realisasi anggaran, laporan operasional, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Penambahan jumlah laporan keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah merupakan dampak dari penggunaan akuntansi berbasis akrual.

Selain berbentuk laporan keuangan, pertanggungjawaban Keuangan Daerah juga berupa laporan realisasi Kinerja. Melalui laporan ini, masyarakat bisa melihat sejauh mana Kinerja Pemerintah Daerahnya. Selain itu, laporan ini juga sebagai alat untuk menjaga sinkronisasi dari proses perencanaan hingga pertanggungjawaban yang dilakukan Pemerintah Daerah. Melalui laporan ini Pemerintah Daerah bisa melihat hal yang harus diperbaiki untuk kepentingan proses penganggaran dan perencanaan di tahun berikutnya. (sumber: https://www.jogloabang.com/ekbis/pp-12-2019-pengelolaan-keuangan-daerah)